



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SALIDO
KECAMATAN IV JURAI



Jln. Jendral Sudirman Balai Lamo Salido email : salidonew@gmail.com WA : +6282385748128

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO
NOMOR : 800/86/SK/PUSK-SLD/II/2020

TENTANG
MONITORING KINERJA

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO

Menimbang : a bahwa setiap penanggung jawab upaya puskesmas wajib memonitor pelaksanaan dan pencapaian pelaksanaan pelayanan dan upaya puskesmas dan mengambil langkah tindak lanjut untuk revisi/perbaiki rencana bila diperlukan

b bahwa revisi terhadap rencana harus dilakukan dengan alasan yang tepat sebagai upaya pencapaian yang optimal dari kinerja puskesmas

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepala UPT Puskesmas Salido tentang monitoring kinerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.885/MUTU-AKR/DINKES-PS/III/2018 tentang Indikator Prioritas Untuk Monitoring dan Penilaian Kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO TENTANG MONITORING KINERJA
- KESATU : Pelaksanaan monitoring kinerja berdasarkan standar pelayanan minimal dan indikator prioritas untuk monitoring kinerja;
- KEDUA : Kegiatan monitoring dilakukan satu kali sebulan melalui lokakarya mini bulanan, laporan bulanan, supervisi kelapangan, rapat staf, apel pagi dan pengarahan kepala puskesmas;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido

Pada Tanggal : 3 Februari 2020

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO



ADRIANI,